



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 449 /PL.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A.3.2-KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 761/BA/KPU.SS/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir A.3.2-KPU sebanyak

5.821.160 (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

TTD

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR/PL.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		KEC	DESA/KEL	TPS	L	P	L+P	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	1.243	129.639	125.585	255.224	
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	2.166	260.698	247.869	508.567	
3	MUARA ENIM	20	255	1.642	210.430	208.143	418.573	
4	LAHAT	24	377	1.316	150.851	146.841	297.692	
5	MUSI RAWAS	14	199	1.168	145.195	140.340	285.535	
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.864	225.532	217.292	442.824	
7	BANYUASIN	19	304	2.481	304.038	295.181	599.219	
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	2.174	238.367	229.071	467.438	
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	1.265	135.482	126.386	261.868	
10	OGAN ILIR	16	241	1.172	143.929	143.060	286.989	
11	EMPAT LAWANG	10	156	931	103.728	100.066	203.794	
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	589	62.375	62.840	125.215	
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	660	73.924	73.609	147.533	
14	PALEMBANG	18	107	4.752	556.213	568.023	1.124.236	
15	PAGAR ALAM	5	35	520	53.566	51.628	105.194	
16	LUBUK LINGGAU	8	72	608	78.683	80.936	159.619	
17	PRABUMULIH	6	37	672	64.805	66.835	131.640	
	TOTAL	236	3.238	25.223	2.937.455	2.883.705	5.821.160	

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

